



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 420/ 1539 /SK-DPMPTSP/2021,

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
MAHATHIR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Mahathir Cendekia Internasional Nomor : 06/YMCI/VII/2021 tanggal 07 Juli 2021, tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan SMP Mahathir
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan Mahathir Cendekia Internasional telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mahathir;
 - c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian "Sekolah Menengah Pertama Mahathir" perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.3/1618/PSMP, tanggal 27 Juli 2021;
2. Rekomendasi dari Kecamatan Kawalu Nomor : 420/480/Kesra tanggal 13 Agustus 2021
3. Rekomendasi dari Kelurahan Karanganyar Nomor : 400/36/Kel/VIII/2021
4. Rekomendasi dari Smp PUI Kawalu Nomor : 421.3/107-SMP PUI Kwl./TAS/2021 tanggal 28 Juni 2021
5. Rekomendasi dari SMPN 12 Tasikmalaya Nomor : 800/156-SMP.12/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/Pengurus Yayasan Mahathir Cendekia Internasional untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama dengan :

Nama : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MAHATHIR**

Alamat : Jl. Dusun Tambir Baru RT/RW 003/005
Kelurahan. Karanganyar Kecamatan. Kawalu
Kota Tasikmalaya

Telp. : 085321746864

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022 ;

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 15 Agustus 2024.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 16 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HADI RIADDY, S.IP
NIP. 19700626 199003 1 003